



P U T U S A N

Nomor 1161/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumardi
2. Tempat lahir : LAMONGAN
3. Umur/Tanggal lahir : 48/2 April 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel/Ds. Tlanak RT. 01 RW. 02 Kec. Kedungpring
Kab. Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Sumardi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024

Terdakwa Sumardi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024
sampai dengan tanggal 18 Mei 2024

Terdakwa Sumardi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024

Terdakwa Sumardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli
2024

Terdakwa Sumardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal
30 Juli 2024

Terdakwa Sumardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Drs Victor A Sinaga, Advokat & Penasihat
Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum RUMAH Keadilan Masyarakat (SK

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1161/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENKUM&HAM AHU-0009568.A.H.01.04 TAHUN 2018), Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Klampis Anom IV Blok F Nomor 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1161/Pid.B/2024/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1161/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1161/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa SUMARDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan **pasal 27 ayat (2) Jo. pasal 45 ayat (2) UU R.I No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP XIAOMI Redmi 6A warna Hitam nomor model M1804C3CG IMEI1 863416045027384 IMEI2 863416045027392 dengannomor sim yang terpasang08563005578 dan 082265248455
 - Website mcdbolamax dengan User Name:"Brontoseno" dan Password: " Surabaya31
 - 1 (satu) rekening ATM BNI atas nama SUMARDI dengan nomer rekening 1793866581

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1161/Pid.B/2024/PN Sby



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SUMARDI pada Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2024 bertempat di Warung Kopi yang beralamat di Jl. Dinoyo Kel/Ds. Keputran Kec. Tegalsari Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SUMARDI bermain judi on line pada situs " medbolamax " sejak bulan Januari 2024 dan terakhir kali pada tanggal 19 maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wib dimana terdakwa melakukan permainan perjudian online jenis slot melalui situs " medbolamax " dengan user nama " Brontoseno dan password " surabaya31" yang dilakukan seminggu 3 kali, dan terdakwa SUMARDI berperan sebagai penombok perjudian jenis slot online.
- Bahwa terdakwa SUMARDI melakukan perjudian online dengan cara masuk ke dalam situs Website *mcdbolamax* username "**Brontoseno**" password "**Surabaya31**" kemudian dengan situs tersebut terdakwa melakukan perjudian secara online jenis perjudian slot dengan menggunakan 1 (satu) unit HP XIAOMI Redmi 6A warna Hitam nomor model M1804C3CG IMEI1 863416045027384 IMEI2 863416045027392
- Bahwa ketika bermain judi on line pada situs " medbolamax " terdakwa depositkan di situs *mcdbolamax* adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer melalui m-banking BNI dari rekening BNI atas nama SUMARDI norek 1793866581 ke QRIS yang



tertera disetiap situs tersebut, yang mana setiap harinya nomor rekening di situs tersebut ganti-ganti.

- Terdakwa terakhir kali bermain judi on line pada situs "medbolamax" pada tanggal 19 maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wib dan deposit sebesar Rp. 50.000,-

- Sedangkan terdakwa bermain judi on line pada situs "medbolamax" Dengan cara mainnya yaitu :

- Pertama-tama saya membuka akun terdakwa di situs *mcdbolamax*;
- Setelah terdakwa sudah masuk selanjutnya terdakwa memilih Room PG lalu terdakwa memilih jenis permainan slot lalu menentukan nominal taruhan minimal Rp 200,- (dua ratus ratus rupiah) sekali main;
- Selanjutnya tekan Spin, dan dapat menggunakan spin otomatis (100 spinan);

Jika dalam putaran (spinan) tersebut keluar gambar dobel saling terkait maka akan mendapat poin, namun jika tidak ada gambar yang dobel atau spinan tidak ada yang nyangkut maka otomatis saldo akan berkurang sesuai nominal taruhan. Apabila akan bermain lagi, maka harus deposit kembali ke dalam akun.

- Bahwa terdakwa SUMARDI pernah mendapatkan keuntungan mulai dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) smpai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terkadang juda pernah kalah.

- Bahwa awal mula tertarik bermain judi online karena melihat teman-teman terdakwa yang diwarung kopi bermain judi online kemudian terdakwa tertarik untuk mencoba bermain judi online. Dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi bandar dalam judi online di situs *mcdbolamax*

- Bahwa perjudian online tersebut bisa dibilang untung-untungan, terkadang menang dan terkadang kalah namun banyak kalahnya dan dalam melakukan perbuatannya terdakwa **SUWANDI** tidak mempunyai ijin yang sah oleh pihak yang berwenang.

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB Petugas Ditreskrimum Polda Jatim (saksi RIAN VINDA BARUNA dan saksi M. MAULANA HUSNI AL. MUBAROK) sebagai saksi penangkap dengan dilengkapi surat perintah tugas dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah penangkapan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **SUWANDI** di Warung kopi yang beralamat di Jl. Dinoyo kel/Ds Keputran Kec. Tegalsari Kota Surabaya karena telah melakukan kegiatan perjudian online jenis judi Slot berbasis website.

- pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang melakukan perjudian di Situs situs " medbolamax " dengan user nama " Brontoseno dan password " surabaya31" dan Barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa **SUWANDI** pada waktu penangkapan berupa 1 (satu) unit handphone XIOMI Redmi 6A warna hitam nomor model M1804C3CG IMEI1 863416045027384 IMEI2 863416045027392 dengan nomor sim yang terpasang 08563005578 dan 082265248455, Website medbolamax " dengan user nama " Brontoseno dan password " surabaya31, 1 (satu) rekening ATM BNI atas nama SUMARDI eengan nomer rekening 1793866581. Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (2) Jo. pasal 45 ayat (2) UU R.I No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SUMARDI pada Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2024 bertempat di Warung Kopi yang beralamat di Jl. Dinoyo Kel/Ds. Keputran Kec. Tegalsari Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan tidak berhak turut main judi sebagai pencaharian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SUMARDI bermain judi on line pada situs " medbolamax " sejak bulan Januari 2024 dan terakhir kali pada tanggal 19 maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wib dimana terdakwa melakukan permainan perjudian online jenis slot melalui situs " medbolamax " dengan user nama " Brontoseno dan password " surabaya31" yang dilakukan seminggu 3 kali, dan terdakwa SUMARDI berperan sebagai penombok perjudian jenis slot online.
- Bahwa terdakwa SUMARDI melakukan perjudian online dengan cara masuk ke dalam situs Website mcdbolamax username "**Brontoseno**" password "**Surabaya31**" kemudian dengan situs

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1161/Pid.B/2024/PN Sby



tersebut terdakwa melakukan perjudian secara online jenis perjudian slot dengan menggunakan 1 (satu) unit HP XIAOMI Redmi 6A warna Hitam nomor model M1804C3CG IMEI1 863416045027384 IMEI2 863416045027392

- Bahwa ketika bermain judi on line pada situs " medbolamax " terdakwa depositkan di situs *mcdbolamax* adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer melalui m-banking BNI dari rekening BNI atas nama SUMARDI norek 1793866581 ke QRIS yang tertera di setiap situs tersebut, yang mana setiap harinya nomor rekening di situs tersebut ganti-ganti.

- Terdakwa terakhir kali bermain judi on line pada situs " medbolamax " pada tanggal 19 maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wib dan deposit sebesar Rp. 50.000,-

- Sedangkan terdakwa bermain judi on line pada situs " medbolamax " Dengan cara mainnya yaitu :

- Pertama-tama saya membuka akun saya di situs *mcdbolamax*;
- Setelah saya sudah masuk selanjutnya saya memilih Room PG lalu saya memilih jenis permainan slot lalu menentukan nominal taruhan minimal Rp 200,- (dua ratus rupiah) sekali main;
- Selanjutnya tekan Spin, dan dapat menggunakan spin otomatis (100 spinan);

Jika dalam putaran (spinan) tersebut keluar gambar dobel saling terkait maka akan mendapat poin, namun jika tidak ada gambar yang dobel atau spinan tidak ada yang nyangkut maka otomatis saldo akan berkurang sesuai nominal taruhan. Apabila akan bermain lagi, maka harus deposit kembali ke dalam akun.

- Bahwa terdakwa SUMARDI pernah mendapatkan keuntungan mulai dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terkadang juda pernah kalah.

- Bahwa awal mula tertarik bermain judi online karena melihat teman-teman terdakwa yang diwarung kopi bermain judi online kemudian terdakwa tertarik untuk mencoba bermain judi online. Dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi bandar dalam judi online di situs *mcdbolamax*

- Bahwa perjudian online tersebut bisa dibilang untung-untungan, terkadang menang dan terkadang kalah namun banyak kalahnya dan



dalam melakukan perbuatannya terdakwa **SUWANDI** tidak mempunyai ijin yang sah oleh pihak yang berwenang.

- Pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB Petugas Ditreskrimum Polda Jatim (saksi RIAN VINDA BARUNA dan saksi M. MAULANA HUSNI AL. MUBAROK) sebagai saksi penangkap dengan dilengkapi surat perintah tugas dan Surat Perintah penangkapan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **SUWANDI** di Warung kopi yang beralamat di Jl. Dinoyo kel/Ds Keputran Kec. Tegalsari Kota Surabaya karena telah melakukan kegiatan perjudian online jenis judi Slot berbasis website.

- pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang melakukan perjudian di Situs situs " medbolamax " dengan user nama " Brontoseno dan password " surabaya31" dan Barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa **SUWANDI** pada waktu penangkapan berupa 1 (satu) unit handphone XIOMI Redmi 6A warna hitam nomor model M1804C3CG IMEI1 863416045027384 IMEI2 863416045027392 dengan nomor sim yang terpasang 08563005578 dan 082265248455, Website medbolamax " dengan user nama " Brontoseno dan password " surabaya31, 1 (satu) rekening ATM BNI atas nama SUMARDI eengan nomer rekening 1793866581. Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHP

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa SUMARDI pada Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2024 bertempat di Warung Kopi yang beralamat di Jl. Dinoyo Kel/Ds. Keputran Kec. Tegalsari Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SUMARDI bermain judi on line pada situs " medbolamax " sejak bulan Januari 2024 dan terakhir kali pada tanggal 19 maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wib dimana terdakwa melakukan permainan perjudian online jenis slot melalui situs " medbolamax " dengan user nama " Brontoseno dan password " surabaya31" yang



dilakukan seminggu 3 kali, dan terdakwa SUMARDI berperan sebagai penombok perjudian jenis slot online.

- Bahwa terdakwa SUMARDI melakukan perjudian online dengan cara masuk ke dalam situs Website *mcdbolamax* username "**Brontoseno**" password "**Surabaya31**" kemudian dengan situs tersebut terdakwa melakukan perjudian secara online jenis perjudian slot dengan menggunakan 1 (satu) unit HP XIAOMI Redmi 6A warna Hitam nomor model M1804C3CG IMEI1 863416045027384 IMEI2 863416045027392

- Bahwa ketika bermain judi on line pada situs " medbolamax " terdakwa depositkan di situs *mcdbolamax* adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer melalui m-banking BNI dari rekening BNI atas nama SUMARDI norek 1793866581 ke QRIS yang tertera di setiap situs tersebut, yang mana setiap harinya nomor rekening di situs tersebut ganti-ganti.

- Terdakwa terakhir kali bermain judi on line pada situs " medbolamax " pada tanggal 19 maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wib dan deposit sebesar Rp. 50.000,-

- Sedangkan terdakwa bermain judi on line pada situs " medbolamax " Dengan cara mainnya yaitu :

- Pertama-tama saya membuka akun saya di situs *mcdbolamax*;
- Setelah saya sudah masuk selanjutnya saya memilih Room PG lalu saya memilih jenis permainan slot lalu menentukan nominal taruhan minimal Rp 200,- (dua ratus ratus rupiah) sekali main;
- Selanjutnya tekan Spin, dan dapat menggunakan spin otomatis (100 spinan);

Jika dalam putaran (spinan) tersebut keluar gambar dobel saling terkait maka akan mendapat poin, namun jika tidak ada gambar yang dobel atau spinan tidak ada yang nyangkut maka otomatis saldo akan berkurang sesuai nominal taruhan. Apabila akan bermain lagi, maka harus deposit kembali ke dalam akun.

- Bahwa terdakwa SUMARDI pernah mendapatkan keuntungan mulai dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terkadang juda pernah kalah.

- Bahwa awal mula tertarik bermain judi online karena melihat teman-teman terdakwa yang diwarung kopi bermain judi online



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa tertarik untuk mencoba bermain judi online. Dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi bandar dalam judi online di situs *mcdbolamax*

- Bahwa perjudian online tersebut bisa dibilang untung-untungan, terkadang menang dan terkadang kalah namun banyak kalahnya dan dalam melakukan perbuatannya terdakwa **SUWANDI** tidak mempunyai ijin yang sah oleh pihak yang berwenang.

- Pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB Petugas Ditreskrimum Polda Jatim (saksi RIAN VINDA BARUNA dan saksi M. MAULANA HUSNI AL. MUBAROK) sebagai saksi penangkap dengan dilengkapi surat perintah tugas dan Surat Perintah penangkapan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **SUWANDI** di Warung kopi yang beralamat di Jl. Dinoyo kel/Ds Keputran Kec. Tegalsari Kota Surabaya karena telah melakukan kegiatan perjudian online jenis judi Slot berbasis website.

- pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang melakukan perjudian di Situs situs " medbolamax " dengan user nama " Brontoseno dan password " surabaya31" dan Barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa **SUWANDI** pada waktu penangkapan berupa 1 (satu) unit handphone XIO MI Redmi 6A warna hitam nomor model M1804C3CG IMEI1 863416045027384 IMEI2 863416045027392 dengan nomor sim yang terpasang 08563005578 dan 082265248455, Website medbolamax " dengan user nama " Brontoseno dan password " surabaya31, 1 (satu) rekening ATM BNI atas nama SUMARDI eengan nomer rekening 1793866581. Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RYAN VINDA BARUNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Pekerjaan saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Unit I Subdit III Ditreskrimum Polda Jatim dengan alamat di Jalan Ahmad Yani No 116 Surabaya;
- Bahwa Petugas Kepolisian Tim Opsnal Unit I Subdit III Ditreskrimum Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dugaan adanya Perjudian.
- Bahwa Kemudian saksi bersama dengan Tim Opsnal Unit I Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan dan olah data serta di dasari oleh Surat Perintah Tugas lengkap, saksi dan Tim Opsnal Unit I Subdit III Ditreskrimum Polda Jatim pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 Wib melakukan penangkapan kepada Terdakwa SUMARDI di Warung Kopi yang beralamat di Jl. Dinoyo Kel/Ds. Keputran Kec. Tegalsari Kota Surabaya dan pada saat itu tersangka sedang mengakses situs mcdbolamax lalu kami lakukan pemeriksaan terhadap HP tersebut. Yang kemudian saksi juga mengamankan barang-barang yang diduga sebagai barang bukti atas perbuatannya tersebut.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa SUMARDI beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Unit I Subdit III Ditreskrimum Polda Jatim guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa yang telah ditangkap adalah Terdakwa SUMARDI pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 00.30 Wib di Warung Kopi yang beralamat di Jl. Dinoyo Kel/Ds. Keputran Kec. Tegalsari Kota Surabaya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUMARDI tersebut bersama-sama dengan Tim Opsnal dari Unit I Subdit III Ditreskrimum Polda Jatim;
- Bahwa Terdakwa SUMARDI melakukan perjudian jenis slot Online tersebut sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa. SUMARDI melakukan perjudian jenis Slot Online tersebut di situs mcdbolmax;
- Bahwa Cara permainan judi online melalui situs mcdbolmax yang dilakukan oleh Terdakwa SUMARDI yaitu :
 - Pertama-tama Terdakwa. SUMARDI membuka akun di situs mcdbolamax;



- Setelah Terdakwa. SUMARDI sudah masuk selanjutnya memilih Room PG lalu memilih jenis permainan slot lalu menentukan nominal taruhan minimal Rp 200,- (dua ratus ratus rupiah) sekali main;
- Selanjutnya tekan Spin, dan dapat menggunakan spin otomatis (100 spinan), Jika dalam putaran (spinan) tersebut keluar gambar dobel saling terkait maka akan mendapat poin, namun jika tidak ada gambar yang dobel atau spinan tidak ada yang nyangkut maka otomatis saldo akan berkurang sesuai nominal taruhan. Apabila akan bermain lagi, maka harus deposit kembali ke dalam akun.
- Bahwa besar taruhan yang Terdakwa. SUMARDI pasang yaitu Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapatkan tidak pasti, bisa kalah dan bisa menang;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SUMARDI salah dan melawan hukum

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. M. MAULANA HUSNI AL MUBAROK dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Unit I Subdit III Ditreskrimum Polda Jatim dengan alamat di Jalan Ahmad Yani No 116 Surabaya;
- Bahwa Petugas Kepolisian Tim Opsnal Unit I Subdit III Ditreskrimum Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dugaan adanya Perjudian.
- Bahwa Kemudian saksi bersama dengan Tim Opsnal Unit I Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan dan olah data serta di dasari oleh Surat Perintah Tugas lengkap, saksi dan Tim Opsnal Unit I Subdit III Ditreskrimum Polda Jatim pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 Wib melakukan penangkapan kepada Terdakwa SUMARDI di Warung Kopi yang beralamat di Jl. Dinoyo Kel/Ds. Keputran Kec. Tegalsari Kota Surabaya dan pada saat itu tersangka sedang mengakses situs *mcdbolamax* lalu kami lakukan pemeriksaan terhadap HP tersebut.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1161/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kemudian saksi juga mengamankan barang-barang yang diduga sebagai barang bukti atas perbuatannya tersebut.

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa SUMARDI beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Unit I Subdit III Ditreskrimum Polda Jatim guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa yang telah ditangkap adalah Terdakwa SUMARDI pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 00.30 Wib di Warung Kopi yang beralamat di Jl. Dinoyo Kel/Ds. Keputran Kec. Tegalsari Kota Surabaya;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUMARDI tersebut bersama-sama dengan Tim Opsnal dari Unit I Subdit III Ditreskrimum Polda Jatim;

- Bahwa Terdakwa SUMARDI melakukan perjudian jenis slot Online tersebut sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa SUMARDI melakukan perjudian jenis Slot Online tersebut di situs mcdbolmax;

- Bahwa Cara permainan judi online melalui situs mcdbolmax yang dilakukan oleh Terdakwa SUMARDI yaitu :

- Pertama-tama Terdakwa SUMARDI membuka akun di situs mcdbolamax;

- Setelah Terdakwa SUMARDI sudah masuk selanjutnya memilih Room PG lalu memilih jenis permainan slot lalu menentukan nominal taruhan minimal Rp 200,- (dua ratus rupiah) sekali main;

- Selanjutnya tekan Spin, dan dapat menggunakan spin otomatis (100 spinan), Jika dalam putaran (spinan) tersebut keluar gambar dobel saling terkait maka akan mendapat poin, namun jika tidak ada gambar yang dobel atau spinan tidak ada yang nyangkut maka otomatis saldo akan berkurang sesuai nominal taruhan. Apabila akan bermain lagi, maka harus deposit kembali ke dalam akun.

- Bahwa besar taruhan yang Terdakwa SUMARDI pasang yaitu Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang didapatkan tidak pasti, bisa kalah dan bisa menang;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1161/Pid.B/2024/PN Sby



- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SUMARDI salah dan melawan hukum

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 00.30 Wib di Warung Kopi yang beralamat di Jl. Dinoyo Kel/Ds Keputran Kec. Tegalsari Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena bermain judi online dan di dalam permainan tersebut terdakwa berperan sebagai pemain.
- Bahwa di dalam permainan tersebut berdasarkan atas untung – untung;
- Bahwa yang menjadi Bandar dalam website perjudian tersebut adalah bernama mcdbolamax dan untuk bandarnya terdakwa tidak tahu;
- Bahwa untuk situs *mcdbolamax* tersebut Akun judi username “**Brontoseno**” password “**Surabaya31**”;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online di situs *mcdbolamax*. Dengan cara mainnya yaitu :
 - Pertama-tama Terdakwa membuka akun di situs *mcdbolamax*;
 - Setelah Terdakwa sudah masuk selanjutnya terdakwa memilih Room PG lalu Terdakwa memilih jenis permainan slot lalu menentukan nominal taruhan minimal Rp 200,- (dua ratus ratus rupiah) sekali main;
 - Selanjutnya tekan Spin, dan dapat menggunakan spin otomatis (100 spinan);

Jika dalam putaran (spinan) tersebut keluar gambar dobel saling terkait maka akan mendapat poin, namun jika tidak ada gambar yang dobel atau spinan tidak ada yang nyangkut maka otomatis saldo akan berkurang sesuai nominal taruhan. Apabila akan bermain lagi, maka harus deposit kembali ke dalam akun

- Bahwa awal mula Terdakwa tertarik bermain judi online karena melihat teman-teman Terdakwa yang diwarung kopi bermain judi online kemudian Terdakwa tertarik untuk mencoba bermain judi online menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone milik Teman Terdakwa dikarenakan Handphone milik Terdakwa nge lag saat dibuat bermain judi online

- Bahwa jumlah deposit yang biasanya Terdakwa depositkan di situs *mcdbolamax* adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk QR code Bandar yang tercantum didalam situs *mcdbolamax* tersebut setiap harinya berganti-ganti.
- Bahwa saksi melakukan perjudian jenis slot tersebut sejak 2 bulan yang lalu

1. Bahwa Terdakwa melakukan perjudian slot tersebut karena untuk tambahan uang penghasilan
2. Bahwa Perjudian jenis slot yang Terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang (ilegal).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP XIAOMI Redmi 6A warna Hitam nomor model M1804C3CG IMEI1 863416045027384 IMEI2 863416045027392 dengannomor sim yang terpasang 08563005578 dan 082265248455
- Website *mcdbolamax* dengan User Name: "Brontoseno" dan Password: "Surabaya31"
- 1 (satu) rekening ATM BNI atas nama SUMARDI dengan nomer rekening 1793866581

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 00.30 Wib di Warung Kopi yang beralamat di Jl. Dinoyo Kel/Ds Keputran Kec. Tegalsari Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena bermain judi online dan di dalam permainan tersebut terdakwa berperan sebagai pemain.
- Bahwa di dalam permainan tersebut berdasarkan atas untung – untung;
- Bahwa yang menjadi Bandar dalam website perjudian tersebut adalah bernama *mcdbolamax* dan untuk bandarnya terdakwa tidak tahu;
- Bahwa untuk situs *mcdbolamax* tersebut Akun judi username "**Brontoseno**" password "**Surabaya31**";

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1161/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan judi online di situs *mcdbolamax*. Dengan cara mainnya yaitu :

- Pertama-tama Terdakwa membuka akun di situs *mcdbolamax*;
- Setelah Terdakwa sudah masuk selanjutnya terdakwa memilih Room PG lalu Terdakwa memilih jenis permainan slot lalu menentukan nominal taruhan minimal Rp 200,- (dua ratus ratus rupiah) sekali main;
- Selanjutnya tekan Spin, dan dapat menggunakan spin otomatis (100 spinan);

Jika dalam putaran (spinan) tersebut keluar gambar dobel saling terkait maka akan mendapat poin, namun jika tidak ada gambar yang dobel atau spinan tidak ada yang nyangkut maka otomatis saldo akan berkurang sesuai nominal taruhan. Apabila akan bermain lagi, maka harus deposit kembali ke dalam akun

- Bahwa awal mula Terdakwa tertarik bermain judi online karena melihat teman-teman Terdakwa yang diwarung kopi bermain judi online kemudian Terdakwa tertarik untuk mencoba bermain judi online menggunakan Handphone milik Teman Terdakwa dikarenakan Handphone milik Terdakwa nge lag saat dibuat bermain judi online
- Bahwa jumlah deposit yang biasanya Terdakwa depositkan di situs *mcdbolamax* adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk QR code Bandar yang tercantum didalam situs *mcdbolamax* tersebut setiap harinya berganti-ganti.
- Bahwa saksi melakukan perjudian jenis slot tersebut sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian slot tersebut karena untuk tambahan uang penghasilan.
- Bahwa Perjudian jenis slot yang Terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang (ilegal).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal **pasal 27 ayat (2) Jo. pasal 45 ayat (2) UU R.I No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Perjudian”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku Subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat bertanggungjawabkan perbuatan tersebut, dimana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa Sumardi telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Sumardi, kemudian selama persidangan Terdakwa Sumardi dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa Sumardi tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (xeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa Sumardi juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Perjudian



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 00.30 Wib di Warung Kopi yang beralamat di Jl. Dinoyo Kel/Ds Keputran Kec. Tegalsari Kota Surabaya, terdakwa ditangkap karena bermain judi online dan di dalam permainan tersebut terdakwa berperan sebagai pemain, di dalam permainan tersebut berdasarkan atas untung – untung;

Bahwa yang menjadi Bandar dalam website perjudian tersebut adalah bernama mcdbolamax dan untuk bandarnya terdakwa tidak tahu, untuk situs mcdbolamax tersebut Akun judi username “ **Brontoseno**” password “**Surabaya31**”, Terdakwa melakukan judi online di situs mcdbolamax. Dengan cara mainnya yaitu :

- Pertama-tama Terdakwa membuka akun di situs mcdbolamax;
- Setelah Terdakwa sudah masuk selanjutnya terdakwa memilih Room PG lalu Terdakwa memilih jenis permainan slot lalu menentukan nominal taruhan minimal Rp 200,- (dua ratus ratus rupiah) sekali main;
- Selanjutnya tekan Spin, dan dapat menggunakan spin otomatis (100 spinan);

Jika dalam putaran (spinan) tersebut keluar gambar dobel saling terkait maka akan mendapat poin, namun jika tidak ada gambar yang dobel atau spinan tidak ada yang nyangkut maka otomatis saldo akan berkurang sesuai nominal taruhan. Apabila akan bermain lagi, maka harus deposit kembali ke dalam akun.

Bahwa jumlah deposit yang biasanya Terdakwa depositkan di situs mcdbolamax adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk QR code Bandar yang tercantum didalam situs mcdbolamax tersebut setiap harinya berganti-ganti, Terdakwa melakukan perjudian slot tersebut karena untuk tambahan uang penghasilan, Perjudian jenis slot yang Terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang (ilegal).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan / membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Perjudian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **pasal 27 ayat (2) Jo. pasal 45 ayat (2) UU R.I No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi**

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1161/Pid.B/2024/PN Sby



Elektronik (ITE) telah terpenuhi dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman, dimana Majelis hakim akan mempertimbangan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan **pasal 27 ayat (2) Jo. pasal 45 ayat (2) UU R.I No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)**, dimana **terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya tercantum pada amar putusan di bawah ini;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperhitungkan seluruhnya dan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP XIAOMI Redmi 6A warna Hitam nomor model M1804C3CG IMEI1 863416045027384 IMEI2 863416045027392 dengannomor sim yang terpasang08563005578 dan 082265248455
- Website mcdbolamax dengan User Name: "Brontoseno" dan Password: " Surabaya31
- 1 (satu) rekening ATM BNI atas nama SUMARDI dengan nomer rekening 1793866581

Dirampas untuk dimusnahkan



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri serta memberi kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **pasal 27 ayat (2) Jo. pasal 45 ayat (2) UU R.I No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)** Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Sumardi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan / membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.



5.000.000.- (lima juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP XIAOMI Redmi 6A warna Hitam nomor model M1804C3CG IMEI1 863416045027384 IMEI2 863416045027392 dengannomor sim yang terpasang 08563005578 dan 082265248455

- Website mcdbolamax dengan User Name: "Brontoseno" dan Password: " Surabaya31

- 1 (satu) rekening ATM BNI atas nama SUMARDI dengan nomer rekening 1793866581

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh kami, Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H. , Rudito Surotomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SJAHRIZAL, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Darmawati Lahang, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa secara teleconference dengan didampingi Penasihat Hukumnya di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Arwana, S.H.,M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1161/Pid.B/2024/PN Sby



SJAHRIZAL, SH., MH.